

**KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PPUPD) DALAM
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
DI INSPEKTORAT KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Daffa Hanif Pohan

NPP. 30.0080

Asdaf kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik

Email:hpohan93@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr.Ali Hanafiah Muhi,S.P,M.P

ABSTRACT

Problems/ Background (GAP): In order for the administration of local government to run in accordance with the provisions of the applicable legislation, the government supervises the administration of local government. However, in practice, the said supervision has not been fully realized. **Objective:** This study was conducted with the aim of knowing the performance of the Supervisor of the implementation of local government affairs and what efforts are made in the process of supervising the implementation of local government. **Purpose:** This research was conducted with the aim of knowing the performance of the Supervisor of local government affairs and what efforts are made in the process of supervising the implementation of local government. **Method:** The research method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach. Researchers use a qualitative approach because the problems studied are considered vague, are in dynamic and complex social situations as in the focus of the research that the researcher raises. **Results/Findings:** The results of this study found that the performance carried out by PPUPD in organizing mandatory government affairs was not good enough due to the slow response to the follow-up of the audit results. Efforts made by the inspectorate of Deli Serdang Regency by making a letter of reprimand and warning from the regent of Deli Serdang. **Conclusion:** The performance of the functional position of supervisor of the implementation of local government affairs in mandatory government affairs in the Inspectorate of North Deli Serdang Regency is still classified as not good enough in terms of productivity, service quality, responsiveness, responsiveness and accountability. This is because there are still things that need to be improved in the performance of functional supervisory positions in the implementation of local government affairs in mandatory government affairs in Deli Serdang Regency.

Keywords: Performance, PPUPD, Mandatory Government Affairs, Inspectorate

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalansesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akan tetapi pada praktiknya, Pengawasan yang dikatakan belum sepenuhnya terwujud. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja Pengawas penyelenggaran urusan pemerintah daerah dan upaya apa saja yang dilakukan dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang diteliti dinilai samar-samar, berada pada situasi sosial yang dinamis dan kompleksseperti dalam fokus penelitian yang peneliti angkat. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kinerja yang dilakukan oleh PPUPD dalam penyelenggaran urusan pemerintah wajib belum cukup baik dikarenakan hambatan lambat nya respon terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan. Upaya yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Deli Serdang dengan membuat surat teguran dan peringatan dari bupati Deli Serdang. **Kesimpulan:** Kinerja jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan wajib di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Utara masih tergolong belum cukup baik dipandang dari dimensi produktivitas, kualitas layanan, resposivitas, resposibilitas dan akuntabilitas. Hal ini dikarenakan masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dalam kinerja jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan wajib di Kabupaten Deli Serdang.

Kata Kunci: Kinerja, PPUPD, Urusan Pemerintahan Wajib, Inspektorat

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara normatif meliputi pengawasan administrasi umum pemerintahan dan pengawasan urusan pemerintahan. Untuk menjamin dan membangun profesionalitas pejabat pengawasurusan pemerintahan tersebut bahkan telah dirancang secara khusus pedoman (beserta angka kreditnya) yang dijadikan sebagai acuan guna memastikan pelaksanaan pekerjaan/jabatan di bidang pengawasan pemerintahan didasarkan pada standar kompetensi maupun penjenjangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah pelaksana teknis fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri, Instansi Pusat, dan Instansi Daerah.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan matrik tindak lanjut temuan inspektorat melalui ppupd dari tahun 2016 hingga tahun 2021 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren banyak temuan yang belum ditindak lanjuti yang sehingga akan berdampak pada penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang. Disini penulis lebih memfokuskan pada pengawasan urusan pemerintahan konkuren yang wajib yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang.

Tabel 1
Matriks Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang

No	Tahun LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut				Ket
				Selesai	Dalam Proses	Belum Tindak Lanjut	Tidak Dapat di Tindaklanjuti	
1	2021	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
2	2022	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
Total %		12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	

Sumber: Inspektorat Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan data pada **Tabel 1**, tindak lanjut terhadap ketiga bidang pengawasan tersebut terdapat 6 temuan pada tahun 2021 dan 2022 yang belum ditindak lanjuti oleh ketiga organisasi perangkat daerah yang membidangi bidang tersebut sehingga menghambat kinerja pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian pertama yang menjadi referensi peneliti merupakan penelitian oleh T. Fahrul Gafar, Santi Octavia, Zamhasari, Suryaningsih Mendra Wijaya dengan judul *Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Indonesia* pada tahun 2022. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa proses pengawasan Hasil Proses pengawasan akan berjalan secara efektif dan efisien dengan adanya kejelasan tugas dan sinergi pengawasan melalui mekanisme koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Menteri selaku koordinator Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional senantiasa melakukan koordinasi yang bertujuan agar tidak tumpang tindih serta terjadinya pengawasan yang melebihi kewenangannya. Hal ini dinyatakan dengan adanya jabatan fungsional PPUPD dengan kedudukan dan tanggung jawab serta jenjang jabatan fungsional PPUPD. Penelitian kedua yang menjadi referensi peneliti merupakan penelitian oleh Muriyanto dengan judul penelitian *Evaluasi Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara* pada tahun 2013. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemeriksaan/pengawasan rutin berkala (Pertanggung jawaban belanja SKPD) belanja pada satuan kerja perangkat daerah yang dilihat dari sisi tim pemeriksa (faktor internal) ialah aspek penerbitan surat penugasan yakni sering mengalami keterlambatan untuk diterima oleh Auditor/P2UPD sehingga mengurangi hari pemeriksaan di lapangan secara langsung membuat kinerja pemeriksaan tidak maksimal. Program kerja pemeriksaan seringkali

dilaksanakan tidak dilaksanakan secara konsisten dan mengalami perubahan dikarenakan faktor yang tidak dipertimbangkan oleh Auditor/P2UPD pada saat penyusunan program kerja pemeriksa . Penelitian ketiga yang menjadi referensi peneliti merupakan penelitian oleh Dinoroy Marganda Aritonang dengan judul penelitian *Implementasi Pengawasan Melekat dan Fungsional terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* pada Tahun 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintahan bagaimanapun Bentuknya, dan kualitasnya harus tetap diawasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini untuk memastikan bahwa pemerintah tetap transparan dan akuntabel. Segala bentuk tindakan dan kebijakan yang dibuat harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, melalui segala bentuk dan sarana yang tersedia. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada praktiknya tidak selalu berjalan dengan efektif. Seringkali tindakan pengawasan tersebut hanya menjadi bagian dari program atau kegiatan rutin dari aparat atau lembaga pengawas pemerintahan. Sebagai akibat dari tidak efektifnya pengawasan tersebut, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tidak perubahan signifikan, semakin banyak kepala daerah, birokrasi, dan anggota DPRD yang terjerat karus korupsi. Pengawasan kepada daerah pun menjadi tidak efisien sebab lembaga pengawas yang berwenang untuk mengawasi pemerintahan daerah cukup banyak dan terkadang menjadi tumpang tindih satu sama lain.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni berfokus pada kinerja Jabatan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dalam urusan pemerintahan wajib di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan peneliti juga berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yakni menggunakan teori Kinerja oleh Dwiyanto dalam Sembiring (2008:50) dengan indikator: 1) Produktivitas; 2) Kualitas Layanan; 3) Responsivitas; 4) Responsibilitas dan ; 5) Akuntabilitas.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja Jabatan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dalam urusan pemerintahan wajib di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, apa saja yang menjadi faktor penghambat dan upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan kinerja Jabatan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dalam urusan pemerintahan wajib di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

II. METODE

Metode penelitian yang di gunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah triangulasi data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang di gunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Urusan Pemerintahan Wajib Di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Kinerja merupakan faktor penting dalam keberhasilan organisasi, berhasil atau tidaknya program dan kebijakan dari organisasi akan bergantung terhadap bagaimana kinerja pegawainya. Dalam menganalisis Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Urusan Pemerintahan Wajib Di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara peneliti menggunakan teori dalam mengukur kinerja birokrasi publik menurut Dwiyanto (2008:50) yang terdiri dari:

- a. Produktivitas
- b. Kualitas Layanan
- c. Responsivitas
- d. Responsibilitas
- e. Akuntabilitas.

3.1.1 Produktivitas

3.1.1.1 Tingkat Efisiensi

Menurut Irwansyah Wijaya Pohan, S.Sos., MAP di wawancarai pada Selasa 17 Januari 2023 pukul 13:30 wib di ruangan inspektur pembantu wilayah IV mengatakan bahwa:

“Pemeriksaan sudah berjalan secara efektif namun ada dikarenakan besarnya wilayah pemeriksaan membuat kami sedikit kewalahan.”

Berdasarkan wawancara di atas Pemeriksaan yang dilakukan oleh jabatan fungsional PPUPD Sudah cukup efisien karena proses pemeriksaan dilakukan selama 12 hari dan penyusunan penyampaian hasil pemeriksaan dilakukan dengan tepat waktu tanpa ada keterlambatan.

3.1.1.2 Efektivitas Layanan

Menurut Khairudinsyah Harahap, SP,M.Si Inspektur pembantu IV diwawancarai pada Selasa 17 Januari 2023 jam 10:20 Wib di ruangan Inspektur pembantu Wilayah IV mengatakan bahwa “Pemeriksaan yang dilakukan oleh PPUD dalam urusan pemerintah wajib sudah berjalan secara efektif karena hal rutin yang dilakukan tiap tahun”. Sedangkan menurut Irwansyah Wijaya Pohan, S.Sos., MAP di wawancarai pada Selasa 17 Januari 2023 pukul 13:30 wib di ruangan inspektur pembantu wilayah IV mengatakan bahwa “Pemeriksaan yang kami lakukan sudah sesuai dengan peraturan yang telah di perlakukan”

Berdasarkan wawancara di atas pemeriksaan yang dilakukan oleh jabatan fungsional PPUPD Sudah cukup efisien karena pemeriksaan yang dilakukan sudah menjadi kegiatan rutinitas setiap tahun tetapi ada beberapa tempat pemeriksaan yang tidak bisa menyiapkan dokumen apa yang diminta tim pemeriksa.

3.1.2 Kualitas Layanan

3.1.2.1 Kepuasan Masyarakat

Menurut Haryanto, SKM., M.M Kasubbag Evaluasi dan laporan diwawancarai pada Selasa 17 Januari 2023 jam 11:00 Wib di ruangan Sekretariat Inspektorat Deli Serdang mengatakan bahwa:

“Untuk hasil temuan dan tindak lanjut kami tidak dapat memberikan kepada masyarakat umum karena ini dokumen Negara yang dikecualikan untuk di akses publik, masyarakat bisa mendapatkan hal ini apabila membuat laporan tetapi hasil ini diberikan hanya kepada pelapor dan tidak untuk disebarluaskan.”

Berdasarkan wawancara diatas kepuasan terhadap pemeriksaanyang dilakukan cukup baik terbukti dari hasil kuesioner yang diberikan setelah dilakukan pemeriksaan dan hasil dari temuan, tindak lanjut tidak dapat di peroleh secara umum karena dokumen tersebut bukan untuk konsumsi publik.

3.1.3 Responsivitas

3.1.3.1 Keseuaian Program dengan Kebutuhan dan Aspirasi

Ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat menunjukkan responsivitas yang rendah hal ini juga menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik Menurut Haryanto, SKM.M.M Kasubbag Evaluasi dan laporan di wawancari pada Selasa 17 januari 2023 jam 11:10 di ruangan Sekretariat Inspektorat Deli serdang.Mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah kami terus selalu berusaha mendengarkan laporan masyarakat terkait pelaksanaan urusan pemerintahan wajib di deli serdang dan kami juga menerima berkas pelimpahan dari Kepolisian dan kejaksaan.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Program pemeriksaan yang dilakukan oleh PPUPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sudah cukup baik hal ini diakarenkan upaya pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik dan professional,program pemeriksaan ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3.1.4 Responsibilitas

3.1.4.1 Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Organisasi dengan Kebijakan Organisasi

Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kegiatan yang baik itu harus sesuai dengan kebijakan organisasi yang telah di rencanakan sebelumnya serta sesuai dengan aturan-aturan administrasi yang benar. Menurut Sri Armayani, SH Sekretaris Inspektorat Deli serdang di wawancarai pada Selasa,17 januari 2023 jam 09:52 di ruangan sekretaris Inspektorat Deli Serdang mengatakan bahwa:

“Program pengawasan yang kami lakukan sudah sesuai kebijakan organisasi, peraturan dan persyaratan yang ada tetapi para OPD lambat menindak lanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPUD dalam urusan pemerintahan wajib sudah sesuai dengan kebijakan yang telah di buat dimana sebelum melakukan pemeriksaan PPUPD harus mempunyai Surat perintah Tugas.

3.1.5 Akuntabilitas

3.1.5.1 Keseuaian Penyelenggaraan Pelayanan dengan Aturan

Pejabat politik yang memangku kepentingan rakyat membuat aturan dalam penyelenggaraan aturan agar penyelenggaraan pelayanan dapat terselenggarakan dengan baik. Setelah melakukan wawancara dengan H.Edwin Nasution, SH, CGCAE sebagai Inspektur Kabupaten Deli serdang

di wawancarai pada Selasa, 17 Januari 2023 jam 09:10 wib di ruangan inspektur Kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa: “Untuk Pengawasan yang dilakukan sudah jelas peraturannya dan selama ini kita melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.”

Sementara Menurut Irwansyah Wijaya Pohan, S.Sos., MAP di wawancarai pada Selasa, 17 Januari 2023 pukul 13:54 wib di ruangan inspektur pembantu wilayah IV mengatakan bahwa: “Semua pemeriksaan yang kami buat sudah sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Permendagri”

Berdasarkan hasil wawancara di atas pengawasan yang dilakukan PPUPD dalam urusan pemerintahan wajib sudah aturan yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

3.2 Faktor Penghambat Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Urusan Pemerintahan Wajib Di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori pengukuran kinerja menurut Dwiyanto yang diukur melalui 5 (Indikator) yaitu Produktivitas, Kualitas layanan, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas dalam Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam Urusan Pemerintahan Wajib di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ditemukan beberapa faktor penghambat diantaranya sebagai berikut:

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Menurut H.Edwin Nasution, SH, CGCAE sebagai Inspektur kabupaten Deli serdang di wawancarai pada Rabu, 18 Januari 2023 jam 10:30 wib di ruangan inspektur kabupaten Deli serdang Mengatakan bahwa:

“Para OPD yang telah dilakukan pemeriksaan sering menanggapi tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagai hal yang biasa yang bisa di perbaiki kapan saja jadi kinerja PPUPD selaku pemeriksa terhambat karena output yang diberikan dengan input yang diberikan sangat lama waktu nya dan sering mengabaikan surat peringatan yang diberikan”

Sesuai keterangan diatas maka kinerja jabatan Fungsional PPUPD dalam urusan pemerintahan wajib tidak berjalan secara efisien, hal ini di sebabkan banyaknya OPD di kabupaten yang belum melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam urusan pemerintahan wajib adalah lambat nya tindak lanjut organisasi perangkat daerah terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan.

3.3 Upaya Yang Dilakukan Dalam Faktor Penghambat dalam Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Urusan Pemerintahan Wajib di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisa dokumen pendukung lainnya, peneliti menemukan adanya hambatan di dalam Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Urusan Pemerintahan Wajib Di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Berikut merupakan upaya yang dilakukan dalam

mengatasi hambatan tersebut.

Memberikan Surat Peringatan Terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Edwin Nasution, SH,CGCAE Inspektur kabupaten Deli serdang pada Rabu,18 januari 2023 jam 10:45 wib di ruangan inspektur kabupaten deli serdang Mengatakan bahwa:

“Upaya yang kami lakukan untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan pertama memberikan surat peringatan kepada OPD yang belum menindak lanjutin hasil pemeriksaan apabila tidak di lanjutin kami memberikan surat pengantar kepada bupati terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan” Dari hasil wawancara dengan Bapak inspektur kabupaten Deli Serdang menjelaskan bahwa Untuk membuat Para OPD melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan memberi surat peringatan, dan surat teguran dari Bupati.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan selama proses penelitian, Penulis menemukan temuan penting bahwa Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Urusan Pemerintahan Wajib Di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sangat penting terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Deli Serdang. Kinerja aparatur yang tidak tanggap dan cenderung lambat akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang disiplin dan sesuai dengan aturan. Sebab, apabila pemerintahan tidak dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka akan sulit untuk mencapai tujuan pemerintahan daerah itu sendiri. Peran pimpinan dalam hal ini sangat berpengaruh untuk mengarahkan aparatur di bawahnya dalam proses pengawasan pemerintahan daerah agar tercipta pemerintahan daerah yang bersih, terpercaya dan akuntabel.

IV. KESIMPULAN

Kinerja jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan wajib di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Utara masih tergolong belum cukup baik dipandang dari dimensi produktivitas, kualitas layanan, resposivitas, resposibilitas dan akuntabilitas. Hal ini dikarenakan masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dalam kinerja jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan wajib di Kabupaten Deli Serdang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Urusan Pemerintahan Wajib Di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam Urusan Pemerintahan Wajib di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kedua orang tua Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Segecap dosen Pengajar, Pelatih, dan Pengasuh serta seluruh Civitas Akademika IPDN dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terkhusus Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto (2008). Mewujudkan *Good Governance* melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: *Gadjah Mada University Press*.
- Aritonang, D. M. (2014). Implementasi Pengawasan Melekat dan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 469–484.
- Gafar, T. F., Octavia, S., Zamhasari, Suryningsih, & Wijaya, M. (2022). Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Ppupd) Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 539–552.
- Muriyanto. (2013). Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013. *Jurnal Paradigma (JP)*, 2(3), 418–429.

